



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemohon Aturan Pencatatan Perkawinan bagi Warga Non-Islam Perbaiki Permohonan

Jakarta, 18 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap UUD 1945. Sidang ini akan dilaksanakan pada Senin (18/09), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 89/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Harry Pratama yang merupakan seorang Karyawan Honorar. Pemohon menguji **Pasal 34 ayat (4), (5) dan (6)**.

Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan yang tercantum pada pasal a quo, dimana ketika Pemohon mengajukan Pencatatan Kependudukan (dalam hal ini pembuatan akte lahir anak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten/Kota, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah melampirkan Akta Nikah orang tua si anak dari Dinas Dukcapil bagi penduduk yang beragama Non-Islam.

Adanya ketentuan yang tercantum dalam UU Administrasi Kependudukan tersebut membuat Pemohon terdiskriminasi, jika warga beragama Islam hanya perlu melampirkan Buku/Akta Nikah dari KUA Kecamatan saja apabila ingin mengurus akta lahir anak kemudian langsung diproses. Hal yang tersebut berbeda bagi warga Non-islam, karena Buku/Akta Nikah dari Gereja/Vihara/Pura tidak berlaku untuk melakukan Pencatatan Kependudukan ke Pemerintah. Karena Pernikahan/Pemberkatan yang dilakukan oleh Gereja/Vihara/Pura hanya sebagai bukti warga Non-Islam tersebut menikah tapi tidak resmi/sah di Pemerintah. Dengan pembedaan ini, jelas warga Non-Islam akan mengalami kesulitan dan mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.

Atas alasan-alasan tersebut Pemohon meminta MK untuk menerima permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 34 ayat (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Constitutional*) sepanjang masih berlakunya Buku/Akta Nikah dari KUA kecuali dengan tidak diakui Buku/Akta Nikah dari Gereja/Vihara/Pura (harus nikah sipil) dalam Pencatatan Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Dalam sidang Pendahuluan (4/9), MK memberikan poin-poin yang harus diperbaiki kepada Pemohon yakni pasal yang didalilkan harus dikaitkan dengan dasar pengujian, sistematika permohonan, kejelasan argumen pada bagian posita atas norma yang diujikan. Selain itu Pemohon juga diminta untuk mempelajari dalil-dalil yang pernah digunakan pada uji UU Adminduk terdahulu. **(ASF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)